



Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah

Ullynta Mona Hutasuhut¹, Zuhraini², Agus Hermanto³ Triono⁴

^{1,2,3}Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

⁴Prodi Hubungan Internasional FISIP Universitas Megou Pak

Tulang Bawang

Corresponding Author : ullyntamonaa@gmail.com *

Naskah Diterima: 12-09-2022 Revisi: 01-11- 2022 Disetujui: 17-12-2022

Abstract

The local government of Bandar Lampung City has enacted Regional Regulation Number 1 of 2018 on Community Harmony and Public Order with the aim of creating a peaceful and orderly environment, especially for the people of Bandar Lampung. The government faces numerous challenges in addressing societal issues, such as the presence of informal businesses or street vendors (PKL) that disrupt public order, comfort, and the city's aesthetics. These vendors use public spaces like sidewalks meant for pedestrians, parking areas, and roadside areas for their businesses, causing disorder, traffic congestion, and littering due to waste disposal. This research is descriptive in nature, using qualitative methods. The findings indicate that the government has not been able to establish firm policies for implementing sanctions and providing guidance to the community and street vendors to achieve benefits without causing harm to any party. Therefore, the effectiveness of implementing Regional Regulation Number 1 of 2018 on Community Harmony and Public Order in Bandar Lampung City can be observed as functioning well. From a *siyasah dusturiyyah* perspective, the government has not been able to formulate clear policies to achieve benefits without causing harm to any party, as explained in the *fiqh* principles that all matters concerning the Muslim community should lead to what is good.

Keywords: Regional Regulation, Public Peace, Public Order, *siyasah dusturiyyah*



Open access under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Copyright © 2023 by Authors

Abstrak

Pemerintah daerah kota Bandar Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang tentram dan tertib serta kedamaian terkhusus bagi masyarakat Bandar Lampung. Sangat banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani problematika dalam masyarakat, contohnya adalah usaha informal atau Pedagang Kaki Lima (PKL) tersebut dinilai mengganggu ketertiban masyarakat, kenyamanan dan keindahan kota, karena para pedagang menggunakan ruang publik seperti trotoar untuk pejalan kaki, area parkir, pinggir jalan raya sebagai tempat kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kesemrawutan seperti macet dan kotornya kota akibat sampah. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan PKL agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak. Maka efektivitas penerapan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dibuat dapat terlihat berjalan dengan baik. Perspektif *siyāsah dusturiyyāh* pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana telah dijelaskan pada kaidah fiqh bahwa segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal hal yang baik

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Ketentraman Masyarakat, Ketertiban Umum

Pendahuluan

Kota pada hakikatnya adalah suatu tempat yang akan berkembang terus menerus sesuai dengan perkembangan zaman dan potensi yang dimilikinya. Dalam perkembangannya, segala aspek akan ikut tumbuh dan berkembang serta memunculkan permasalahan yang kompleks pula. Perkembangan dan perubahan suatu kota terjadi pada kondisi fisik, ekonomi, sosial dan politik. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan seharusnya mempertahankan atau memelihara sesuatu yang baik tentang kota dan berupaya merencanakan pertumbuhan dan perubahannya. Sebagai wujud dari pengaturan terhadap daerah, setiap Pemerintah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia berupaya melakukan pengaturan

terhadap kegiatan-kegiatan yang dinilai mengganggu aktivitas masyarakat atau ketertiban umum. Bentuk konkrit pengaturan tersebut adalah dengan membentuk peraturan daerah dalam rangka mengatasi masalah ketertiban umum.¹

Pemerintah daerah memiliki peran penting selaku wakil pemerintah pusat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah daerah berkewajiban untuk membangun fasilitas umum dan ruang publik untuk kepentingan masyarakat. Bagi masyarakat, pemerintah dikatakan berhasil apabila mampu membangun fasilitas umum yang aman dan nyaman. Fasilitas umum perlu mendapatkan perhatian dari segala pihak untuk menjaga dan merawatnya agar masyarakat merasa betah dan nyaman dalam menggunakan fasilitas umum. Pembangunan di daerah menekankan pada kualitas sumber daya lokal, peluang kerja untuk masyarakat, serta inisiatif dan partisipasi serta kemitraan antara unsur yang ada.²

Pemerintah kota Bandar Lampung telah membuat peraturan dengan maksud tujuan untuk mengatur dan menertibkan masyarakat kota Bandar Lampung juga menciptakan kenyamanan, sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketenteraman Masyarakat dan Ketertiban Umum yang menjelaskan bahwa: Pengaturan tentang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam upaya menciptakan, menjaga dan memelihara ketertiban, ketenteraman, keteraturan dan kelestarian.

¹Victor Imanuel W. Nalle, "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketenteraman di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47.3 (2016): 233-22.

²Anandita Asteryna, Dkk. "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik. Malang* 5 (2017): 853-861.

Kemudian di dalam instrumen tersebut telah dimuat peran Satuan Polisi Pamong Praja pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 1 Tahun 2013 demikian dibuat untuk mengantisipasi dinamika kegiatan masyarakat seiring dengan berkembangnya era globalisasi dan otonomi daerah maka, kondisi ketentraman dan ketertiban umum masyarakat yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat, demi mewujudkan dan menciptakan kelancaran penyelenggaraan pemerintah daerah maupun pembangunan daerah yang diharapkan.

Terdapat beberapa literatur akademis penelitian mengenai implementasi kebijakan peraturan daerah tentang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum yang sudah pernah ditulis, antara lain oleh Okma Sandra dan Henni Muchtar³ yang mengemukakan upaya Satpol PP mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Rino Subangkit⁴ yang mengemukakan implementasi dari perda ketentraman dan ketertiban umum dan Agung Nurrahman⁵ yang menganalisis peran Pemerintah Daerah. Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya, pada penelitian ini fokus mengkaji problematika implementasi peraturan daerah mengenai ketentraman masyarakat dan ketertiban umum dan berdasarkan hal tersebut dianalisis berdasarkan perspektif fiqih siyasah dusturiyah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penelitian ini fokus untuk menjawab permasalahan kebijakan kota Bandar Lampung dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum menurut Peraturan

³ Okma Sandra dan Henni Muchtar. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas." *Journal of Civic Education* 2.1 (2019): 116-125.

⁴ Rino Subangkit, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Publika* 4.1 (2016).

⁵ Agung Nurrahman, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Tatapamong* (2020): 1-16.

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum, mengemukakan persoalan atau problematika yang terjadi dalam implementasinya dan serta ditinjau berdasarkan perspektif fiqih siyasa dusturiyah terhadap implementasi kebijakan tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan dengan jenis yaitu penelitian normatif (*Field Research*)⁶, pengumpulan data dengan cara menganalisa produk hukum yang berlaku berkaitan dengan objek penelitian, yaitu terkait implementasi kebijakan perda di Kota Bandar Lampung. Pendekatan masalah akan dilakukan dengan pendekatan pendekatan Undang-Undang, yaitu dengan meninjau Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dengan fokus analisa pada Pasal 30 aturan tersebut.

Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum menurut Perda Nomor 1 Tahun 2018

Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur.⁷ Ketentraman masyarakat dan ketertiban umum saling berkaitan. Terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbulah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib terhadap sesuatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit Universitas Indonesia UI-Press, 2006) 167

⁷ Muhammad Ilham Effendy, "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Berau." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 8 (2020).

masing-masing, maka masyarakat dapat merasa bahwa di dalam kondisi yang ia hadapi masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan psikis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun dan itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.⁸

Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua. Dalam praktik berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum yaitu: ketertiban umum dalam penafsiran sempit, menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum yakni ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku.⁹ Ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan, diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.¹⁰

Dalam penerapan kepentingan umum terdapat kebutuhan praktis dari masyarakat. Namun kepentingan umum bukanlah suatu dasar atau alasan mengesampingkan bagi keberlakuan hukum asing. Sebaliknya, ketertiban umum tidak dapat dijadikan dasar untuk penggusuran. Penerapan ketertiban umum adalah suatu kebutuhan normatif dan ideal. Hal ini menunjukkan pula bahwa ketentraman ketertiban masyarakat sangat penting dan menentukan dalam kelancaran jalannya pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan dalam suatu

⁸ Poerwadarminta WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002) 45

⁹ Imelda Onibala, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 1.2 (2013): 123-130.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 56

wilayah/daerah sehingga tercapainya tujuan pembangunan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat.¹¹

Jadi, masyarakat yang bertentangan dengan ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan juga berhak menerima sanksi yang sudah ditentukan oleh undang-undang yang berlaku. Contohnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau bahu jalan. Yang dilakukan pedagang kaki lima melanggar Perda yang berlaku pada daerah tersebut dan berhak mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilanggarnya.

Peraturan daerah dimaksud bukan sekadar peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di atasnya, akan tetapi lebih dari itu harus mampu menyerap dan menampung kondisi khusus daerah untuk kemandirian daerah dan aspirasi masyarakat lokal. Kemandirian daerah otonom, berbentuk kewenangan membentuk perda tersebut oleh karena daerah otonom sebagai satuan pemerintahan mandiri memiliki wewenang atributif, lebih-lebih sebagai subjek hukum selanjutnya berwenang membuat peraturan-peraturan untuk menyelenggarakan rumah tangganya.¹² Wewenang mengatur ini ada pada Pemerintah Daerah (pejabat administrasi negara) dan DPRD sebagai pemegang fungsi legislatif di daerah. Peraturan Daerah dapat dilihat sebagai bentuk undang-undang yang bersifat lokal, sebagai produk legislatif (*legislative acts*), bedanya hanya pada lingkup teritorial berlakunya.¹³

¹¹Ermaya Suradinata, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007) 27

¹²Doni Gunawan Siregar, "Tinjauan Yuridis Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01 (2019).

¹³Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 27-40.

Peraturan daerah diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dan peraturan kepala daerah dalam berita daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Untuk membantu kepala daerah dalam mcncgakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentnunan masyarakat dibentuk satuan Polisi Pamong Praja¹⁴

Hakikat Perda dalam sistem perundang-undangan nasional merupakan jastifikasi terhadap eksistensi perda yang tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan, di mana menempatkan posisi Perda di bawah UUD 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.¹⁵ Sehingga dapat dikatakan bahwa hakikat Perda Kabupaten/Kota sebagai bagian dari sistem perundang-undangan nasional berarti menempatkan perda sebagai penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.¹⁶

Kedudukan Peraturan Daerah ini ialah merupakan salah satu jenis peraturan perundang undangan dan merupakan bagian dari sisiem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.¹⁷ Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat stategis karena diberi landasan

¹⁴ Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2012) 49

¹⁵Amira Kenap, "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 9.3 (2021).

¹⁶Jumadi, "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangn di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 27-40.

¹⁷ Arifin, *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*. Diss. Tadulako University, 2015. Fais Yonas Bo'a, "Pancasila Sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15.1 (2018): 21-49.

konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat 6 UUD 1945.¹⁸

Supaya bertujuan mengetahui dan dapat menekankan kedudukan peraturan daerah ini di lingkungan maka dibutuhkan pula kesadaran hukum masyarakat yang peka atau mengerti atas dibuatnya peraturan daerah dalam rangka mengatur tatanan daerah serta tingkah laku masyarakat agar terciptanya daerah yang diharapkan sebagaimana peraturan ini dibuat. Maka Efektivitas Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum belum efektif dan belum berjalan sebagaimana mestinya. Belum tertatanya kota dengan kehadiran PKL dan belum ada solusi untuk mengatasinya sehingga keefektifan daripada Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan efisien.

Dibutuhkan ketegasan pemerintah dalam menangani permasalahan yang kini semakin menyebar dan menjadi kebiasaan bagi seorang PKL dengan semau-mau menggelar dagangan tanpa memperdulikan atau sadar atas adanya aturan yang mengatur sebagaimana telah dijelaskan pada Pasal 30 ayat (2) yaitu: "Setiap orang atau badan dilarang berdagang, di atas badan jalan/trotoar, halte, halaman serta tempat parkir toko dan atau rumah toko, jembatan penyeberangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)"

Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum

¹⁸ Eka NAM Sihombing, dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.03 (2016): 288.

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.¹⁹ Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁰ Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²¹

Dustūrī adalah prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan kata dustur dengan: Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara. Sehingga dari dua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata dustur sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata "dasar" dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil bila berasal dari kata dustur tersebut di atas.²²

Umat Islam harus memberikan rasa aman dan menjaga ketentraman terutama pada tempat-tempat fasilitas umum. Aklak etika didalam Islam menjunjung tinggi persamaan hak dan lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tidak saling zalim dan menzalimi. Sehingga dari sinilah kemuliaan Islam selalu menjunjung tinggi akan hak dan kemaslahatan

¹⁹ Habib Ismail, Dani Amran Hakim, dan Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.

²⁰ Dani Amran Hakim, dan Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.

²¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 177

²² *Ibid.*

tidak hanya dalam kehidupan sesama manusia semata, melainkan lebih dari itu yaitu meliputi kemaslahatan segala makhluk (ciptaan) semesta alam.

Penetapan suatu kaidah harus didasari hukum yang diperkenalkan oleh al-Qur'an bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah swt yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.²³

Setiap tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.²⁴ Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, tugas menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas ini, maka negara memiliki kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*).²⁵ Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas nash-nash Al-Qur'an dan Hadis. Interpretasi adalah usaha negara untuk memahami dan mencari maksud sebenarnya tuntutan hukum yang dijelaskan nash. Adapun analogi adalah melakukan metode *Qiyas* suatu hukum yang ada nash-nya, terhadap masalah yang berkembang berdasarkan persamaan sebab hukum. Sementara inferensi adalah metode membuat perundang-undangan dengan memahami prinsip-prinsip

²³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, Cet.2, (Bandung: Mizan, 1994)

²⁴ Agus Hermanto, "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-'Adalah* 14.2 (2017): 433-460.

²⁵ Ariska Ade Putra, dan Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyyah dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2.2 (2021): 69-80.

syari'ah dan kehendak *syar'i* (Allah). Bila tidak ada nash sama sekali, maka wilayah kekuasaan legislatif lebih luas dan besar, sejauh tidak menyimpang dari prinsip-prinsip ajaran Islam tersebut. Dalam realitas sejarah, kekuasaan legislatif ini pernah dilaksanakan oleh lembaga *ahl al-hall wa al 'aqd*.²⁶ Kemudian dalam bahasa modern sekarang, lembaga ini biasanya mengambil bentuk sebagai majelis syura (parlemen).

Kedua, tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*). Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijakan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).²⁷ Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan

²⁶ Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam." *in right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3.1 (2013).

²⁷ Nabih Amer, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasa Syar'iyah dan Negara Hukum." *Al-Mizan* 15.2 (2019): 244-267.

seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis, wilayah *al-qadha'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).²⁸

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia. Pemegang kekuasaan dalam negara, diamanahi mengatur umat (rakyat), membimbing ke jalan kemaslahatan dan kebaikan, mengurus kepentingan secara jujur dan adil, dan memimpinya ke arah kehidupan mulia dan terhormat. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban mempertanggungjawabkan pemenuhan hak-hak pemberi kepercayaan. Apabila pemimpin menyimpang dari apa yang telah dipercayakan, berarti ia telah khianat atas kepemimpinannya²⁹

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَنْجَبَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغَيْتُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

"Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin* 157-158

²⁹Yuniar Riza Hakiki, "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 1-20.

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhriani, Agus Hermanto, Triono : *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*

(bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri; (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.Yunus: 23).

Ayat di atas menegaskan hukumnya haram berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum adalah termasuk menzalimi hak orang lain, maka hukum orang mengganggu dan membuat keresahan meskipun dengan alasan untuk mencari nafkah yang sifatnya meresahkan orang lain ditempat umum seperti di jalan raya hukumnya Haram.

Maka seorang warga harus menaati segala perintah dan aturan yang telah dibuat oleh ulil amri atau pemerintah untuk kemaslahatan bersama. Mengatur sikap masyarakat agar lebih tertib dan menciptakan ketentraman. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat diatas sesungguhnya peraturan atau kebijakan dibuat adalah untuk kemaslahatan masyarakat, maka warga yang melanggar aturan adalah seseorang yang akan tersesat. Maka seharusnya PKL mematuhi aturan yang dibuat oleh pemerintah dan pemerintah pun harus membuat aturan yang tidak menyengsarakan rakyatnya agar terjadi ketentraman serta ketertiban suatu negara atau wilayah.

Adapula ayat yang menjelaskan tentang sikap seorang pemimpin sebagaimana Rasulullah saw memimpin, sebagai berikut:

فِيمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ قَطًّا غَلِيظًا لَأَنْفَضُوا مِنَ حَوْلِكَ قَاعُفَ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لَهُمْ وَشَاوَرَهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka

dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal." (QS. Ali Imran:159).

Pada ayat ini menunjukkan sikap sabar, lemah lembut, rasa rahmat, belas kasihan, dan cinta kasih Rasulullah saw dalam memimpin. Maka dalam kepemimpinan seseorang haruslah bersikap sebagaimana ayat ini jelaskan. Pemerintah Daerah dalam menyikapi problematika di masyarakat juga perlu sikap sabar agar keputusan atau kebijakan yang dibuat dapat efektif dan efisien. Dalam masalah ini peneliti belum melihat keefektifan dari Pasal 30 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

Kesimpulan

Pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas dalam memberikan sanksi, pembinaan kepada masyarakat dan PKL, serta kurangnya penyediaan fasilitas yaitu tempat untuk para PKL. Terpakainya badan jalan atau trotoar sebagai lokasi berjualan tentunya akan mengganggu pengguna jalan yang lain. Sebagai sesama warga masyarakat yang tentunya memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, Pemerintah belum bisa membuat kebijakan yang tegas agar terciptanya masalah tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana yang dijelaskan pada kaidah fiqih bahwa "*Segala urusan umat Islam harus membawa kepada hal-hal yang baik*" Maka dari kaidah ini disimpulkan bahwa, kepentingan umat Islam meskipun tujuannya yang baik, jika dampaknya dapat meresahkan terhadap kepentingan umum yang lebih besar maka hukumnya tidak boleh.

Bibliography

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, Triono : *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah*

- Arifin, Arifin. *Eksistensi Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Dan Implementasinya Terhadap Otonomi Daerah*. Diss. Tadulako University, 2015.
- Amer, Nabih, dan Rahmat Teguh Santoso Gobel. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar'iyah dan Negara Hukum." *Al-Mizan* 15.2 (2019): 244-267.
- Anandita Asteryna, Dkk. "Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Lingkungan Sebagai Wujud Program Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang." *Jurnal Administrasi Publik. Malang* 5 (2017): 853-861.
- Bo'a, Fais Yonas. "Pancasila sebagai Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional." *Jurnal Konstitusi* 15.1 (2018): 21-49.
- Effendy, Muhammad Ilham. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketertarikan Masyarakat Di Kabupaten Berau." *Jurnal Ilmu Pemerintah* 8 (2020).
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* 4.2 (2020): 95-116.
- Hermanto, Agus. "Konsep Maslahat dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif al-Tufi dan al-Ghazali)." *Al-Adalah* 14.2 (2017): 433-460.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan sebagai Amanah dalam Pertanggungjawaban Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2.1 (2022): 1-20.
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)
- Ismail, Habib, Dani Amran Hakim, dan Muhammad Lutfi Hakim. "The Protection of Indonesian Migrant Workers under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum* 8 (2021): 151.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Jumadi, Jumadi. "Kedudukan dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah dalam Sistem Perundang-Undangan di Indonesia." *Jurnal Hukum Unsulbar* 1.1 (2018): 27-40.
- Kenap, Amira. "Proses Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Menjadi Peraturan Daerah." *Lex Administratum* 9.3 (2021).
- Lukman Santoso, "Eksistensi Prinsip Syura dalam Konstitusional Islam." *in right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia* 3.1 (2013).
- Nalle, Victor Imanuel W. "Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketertarikan di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47.3 (2016): 233-22.
- Nurrahman, Agung. "Peran Pemerintah Daerah Dalam Memelihara Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi Pada Penanganan

Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, Triono : *Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah*

- Penyebaran Virus Covid 19 Di Provinsi DKI Jakarta)." *Jurnal Tatapamong* (2020): 1-16.
- Onibala, Imelda. "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional." *Jurnal Hukum Unsrat* 1.2 (2013): 123-130
- Putra, Ariska Ade, dan Nailur Rahmi. "Otoritas Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Tinjauan Fiqh Siyasa Dusturiyyah dan Hukum Positif)." *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)* 2.2 (2021): 69-80.
- Poerwadarminta WJS. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka. 2002)
- Sandra, Okma, dan Henni Muchtar. "Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mewujudkan Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum Di Batang Kapas." *Journal of Civic Education* 2.1 (2019): 116-125.
- Subangkit, Rino. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat." *Publika* 4.1 (2016).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Penerbit Universitas Indonesia Press, 2006)
- Suradinata, Ermaya, *Pemimpin dan Kepemimpinan Pemerintah* (Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007)
- Siregar, Doni Gunawan. "Tinjauan Yuridis Judicial Review Terhadap Peraturan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains* 1.01 (2019).
- Siswanto Sunamo, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)
- Sihombing, Eka NAM, dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. "Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 13.03 (2016): 288.
- Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial, Cet.2*, (Bandung: Mizan, 1994)